

**KETENTUAN PREMI ASURANSI SEBAGAI JAMINAN
TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA PERBANKAN SYARIAH
(Analisis Konsep Jaminan dan Asuransi
dalam Ekonomi Islam)**

Hidayatina

Jurusan Syariah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe
Jl. Medan Banda Aceh Km. 275, No. 1 Buket Rata - Alue Awe, Lhokseumawe
e-mail: hidayatinatina@ymail.com

***Abstract:** Murabaha financing is a form of financing which is provided by sharia banking. However, murabaha financing can be granted by Islamic banks only at the risk of default on the part of the customers. Therefore, Islamic banks are allowed to require security to customers. One of the requirements is that the customers should submit a number of insurance premium amounts depending upon how much the ceiling of financing provided to customers, However, the implementation of provisions of the insurance premium is not suitable with the provision of guarantees and insurance concepts in Islamic economy. Such mechanism is not approved by sharia insurance fund forfeited as it is found in conventional insurance. It implies that if the customers of murabaha financing has fulfilled their obligations to pay the mortgage financing (he did not pass up defaults or die), they should get the collateral back since their debts have fully repaid.*

Kata kunci: premi, *murabahah*, perbankan syariah

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia dan juga sebagai lembaga intermediasi. Aktivitas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui produk giro, deposito dan tabungan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008: 7-9), dengan berbagai jenis akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *qardh*, dan untuk

berbagai tujuan seperti, konsumsi, modal kerja, dan investasi.

Akan tetapi pembiayaan yang merupakan layanan syariah bagi masyarakat yang menjadi urat nadi penghidupan perbankan syariah dan sumber pemasukan utama bagi perbankan syariah (Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008: 5-6), namun rentan dengan risiko. Sehingga risiko dominan dalam perbankan syariah adalah risiko terkait dengan pembiayaan. Semakin tinggi tingkat *return* yang diharapkan, maka akan semakin tinggi risiko yang akan dihadapi

(Tarikhullaah Khan dan Habib Ahmed, t.th.: 136). Begitu juga dengan pembiayaan *murabahah*.

Namun di samping ketentuan yang terkait langsung dengan akad *murabahah* dalam pembiayaan *murabahah*, karena adanya risiko terjadinya wanprestasi dapat terjadi, bank syariah juga bisa meminta jaminan kepada nasabah. Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah guna menjamin pelunasan kewajibannya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau *addendumnya* (Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008: 663).

Adanya ketentuan dalam *murabahah* yaitu nasabah memberikan jaminan dalam *murabahah* adalah untuk menghindari risiko bank terhadap kemungkinan nasabah untuk membeli barang, terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan bank, seperti kelalaian nasabah dalam pembayaran atau ketidakseriusan nasabah untuk komitmen terhadap transaksi yang telah dilaksanakan. Kebolehan pihak bank meminta jaminan kepada pihak nasabah berdasarkan ketentuan, Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, pasal ketiga (Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000, pasal tiga, 2000).

Bank syariah mengenakan agunan atau jaminan pada beberapa pembiayaan yang

dikembangkannya. Alasan utama adanya agunan pada bank syariah adalah untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana pihak ketiga. Alasan semacam ini memang dapat diterima, karena dana yang disalurkan ke masyarakat bukan hanya dana milik bank sendiri, tetapi ada juga dana yang berasal dari pihak ketiga yang harus dilindungi oleh bank syariah.

Dalam pembiayaan *murabahah*, pembayarannya dengan secara tempo dan melalui angsuran sesuai dengan kesepakatan. Setiap muamalah yang dilakukan secara tempo disyariatkan harus ada jaminan yang dapat dipegang oleh yang memberi kepercayaan bagi yang memberikan pembiayaan, dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah. Firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَجِدُوا ۖ كَاتِبًا فَرِهْنَ
مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَئُوْدَ الَّذِي
أَوْثَرْنَ أَمْنَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan

kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah [2]: 283)

Salah satu bentuk jaminan yang diminta perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan murabahah adalah sejumlah dana premi asuransi yang besarnya tergantung berapa plafon pembiayaan yang diberikan, seperti Bank Syariah Aceh Cabang Lhokseumawe yang khusus memberikan pembiayaan *murabahah* hanya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet terhadap pembiayaan murabahah yang telah disalurkan. Salah satu bentuk jaminan yang diminta oleh pihak bank syariah kepada nasabah adalah premi asuransi jiwa. Tujuannya adalah sebagai jaminan terhadap pembiayaan nasabah bank oleh pihak asuransi terkait jika terjadi sesuatu terhadap nasabah yang bersangkutan (seperti: meninggal dunia, mengalami cacat permanen sehingga tidak bisa produktif kembali atau diberhentikan dari kePNSannya). Besarnya premi asuransi yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah 3,5% dari jumlah pembiayaan yang diajukan (Wawancara dengan Bapak Makhyaruddin bagian pembiayaan murabahah Bank Syariah Cabang Aceh: tanggal 18 April 2014).

Ketika perjanjian kontrak telah berakhir, atau dengan kata lain

nasabah telah melunasi kewajibannya membayar cicilan pembiayaan kepada pihak bank syariah, premi asuransi yang telah disetorkan pada awal akad dan menjadi salah satu bentuk jaminan terhadap pembiayaan yang diterima tidak dikembalikan lagi kepada nasabah (Wawancara dengan Bapak Makhyaruddin bagian pembiayaan murabahah Bank Syariah Cabang Aceh: tanggal 18 April 2014).

Tentunya hal ini berbeda dengan ketentuan konsep jaminan dan asuransi dalam ekonomi Islam. Jaminan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menjamin kreditur jika debitur melakukan wanprestasi. Artinya jika cicilan pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah, maka premi asuransi yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan harus dikembalikan lagi kepada nasabah yang bersangkutan. Begitu juga dalam ketentuan asuransi syariah, tidak ada istilah hangus terhadap premi yang telah disetor oleh peserta polis. Bertitik tolak dari hal di atas, penting menurut penulis untuk membahasnya lebih lanjut dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **:"Ketentuan Premi Asuransi sebagai Jaminan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisis Konsep Jaminan dan Asuransi dalam Ekonomi Islam)"**.

KETENTUAN PREMI PADA ASURANSI SYARIAH

Pelaksanaan Premi (Mekanisme Pengelolaan Dana) Asuransi Syariah

Sistem operasional asuransi syariah (*takaful*) adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkannya dengan jalan halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian (Basuki Agus, 1997: 33).

Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Besarnya premi atas keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung (<https://id.wikipedia.org>: diakses pada 21 September 2015).

Adapun interpretasi mekanisme pengelolaan dana premi tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Sistem pada produk *saving* (tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh

perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

- a. Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila: (a) Perjanjian berakhir (b) Peserta mengundurkan diri (c) Peserta meninggal dunia.
- b. Rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila: (a) Peserta meninggal dunia (b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

2. Sistem pada produk *non saving* (tidak ada tabungan)

Salah satu prinsip utama pada asuransi syariah ialah prinsip tolong-menolong (*ta'awun*). Prinsip *ta'awun* merupakan prinsip dasar dalam melaksanakan kegiatan asuransi syariah. Dalam pelaksanaannya harus didasari dengan semangat tolong-menolong antara anggota. Seseorang yang menjadi anggota asuransi syariah, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban antar anggota yang pada suatu ketika mendapatkan musibah/ kerugian (tolong-menolong) (Hasan Ali, 2004: 127).

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran

kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila: (a) Peserta meninggal dunia (b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan (*takaful*) dan peserta.

Dalam pengelolaan dana *tabarru'*, menurut fatwa DSN No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah menetapkan tiga aturan berikut:

- a. Pembukuan dana *Tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
- b. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
- c. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujah* (Fatwa DSN No. 53/2006, 2006).

Pelaksanaan Klaim pada Asuransi Syariah

Pada asuransi syariah sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*. Yaitu rekening dana tolong menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah SWT meninggal dunia atau mendapat musibah kerugian materi, kecelakaan dan sebagainya. Jadi bertakaful adalah saling menolong dengan landasan dan sistem asuransi yang berdasarkan syariat Islam. Maka pengeluaran *tabarru'* benar-benar dihayati dalam konteks ibadah yaitu semata-mata hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah SWT (Muhammad Syakir Sula, 204: 315).

KETENTUAN PELAKSANAAN PREMI ASURANSI SEBAGAI JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH

Ketentuan Jaminan pada Pembiayaan Murabahah

Risiko pembiayaan pada perbankan syariah terkait dengan personal dan kondisi di luar perkiraan. Risiko personal bisa muncul berupa tidak bisanya nasabah menjaga amanah yang diberikan oleh Bank Syariah dan hal ini juga akan berdampak pada munculnya pembiayaan bermasalah. Sedangkan risiko kondisi di luar perkiraan adalah seperti terjadinya bencana gempa bumi (*force majeure*) yang dapat melumpuhkan hampir

seluruh bidang kehidupan yang juga berdampak pada sektor ekonomi riil.

Dalam praktik pembiayaan, keberadaan jaminan ternyata menjadi hal yang lebih diutamakan oleh bank dibandingkan dengan sekedar jaminan berupa keyakinan bahwa debitur akan mampu mengembalikan pembiayaan yang diterimanya. Untuk lebih meyakinkan bahwa jaminan yang diberikan akan mampu menjamin pengembalian pembiayaan bila terjadi wanprestasi, maka jaminan yang diserahkan oleh debitur harus dilakukan pengikatan (Muhammad Jumhana, 2000: 400).

Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah guna menjamin pelunasan kewajibannya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau *addendumnya* (Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008: 663).

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin.

Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari *officer* pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Rachmadi Usman, 2003: 281).

Adanya ketentuan dalam *murabahah* yaitu nasabah memberikan jaminan dalam *murabahah* adalah untuk menghindari risiko bank terhadap kemungkinan nasabah untuk membeli barang, terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan bank, seperti kelalaian nasabah dalam pembayaran atau ketidakseriusan nasabah untuk komitmen terhadap transaksi yang telah dilaksanakan yang berakibat fatal bagi perkembangan perbankan syariah dan perekonomian secara keseluruhan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dijelaskan bahwa jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Kebolehan pihak bank meminta jaminan kepada pihak nasabah berdasarkan ketentuan, Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, pasal ketiga sebagai berikut: (Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-

MUI/IV/2000: tertanggal 1 April 2000)

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Secara lengkap maksud dan tujuan pengikatan/penguasaan jaminan adalah: (Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008: 664)

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut apabila nasabah ingkar janji, yaitu tidak bisa membayar kembali kewajibannya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai, sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya/proyek dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diminimalisir.
3. Memberikan dorongan kepada nasabah untuk memenuhi perjanjian pembiayaan, khususnya mengenai pelunasan kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati, agar nasabah tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada perbankan.

Di samping tujuan tersebut di atas, jaminan dalam pembiayaan *murabahah* bertujuan agar nasabah mampu menanggung kerugian

akibat kelalaian nasabah karena setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya dan kelalaian akibat perbuatan seseorang tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Firman Allah SWT dalam QS. an-Najm (53) ayat 38-39:

أَلَا تَنْزُرُ وَازْرِعُ وَزُرَّ أُخْرَىٰ (۳۸) وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (۳۹)

Seseorang tidak akan menanggung beban kesalahan orang lain. Dan tidaklah manusia mendapatkan melainkan hasil usahanya. (Q.S. an-Najm [53]: 38-39)

Bentuk-bentuk Jaminan pada Pembiayaan Murabahah

Keberadaan jaminan dalam pembiayaan di perbankan syariah tidak dapat dinafikan sangat diperlukan atau menempati posisi yang cukup penting. Jaminan memberikan *secure* tersendiri terhadap bank atas nasabah pembiayaan dan dapat dijadikan *benchmark plafon* (jumlah pembiayaan) yang akan diberikan.

Jaminan dapat dibedakan sebagai berikut: (Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008: 663)

1. Jaminan perorangan (*personal guarantee/borgtocht*) adalah suatu perjanjian penanggungan utang dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada perbankan (*wanprestasi*).
2. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) adalah suatu perjanjian penanggungan utang yang

diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada perbankan.

3. Jaminan kebendaan adalah penyerahan hak oleh nasabah atau pihak ketiga atas barang miliknya kepada perbankan guna dijadikan agunan atas pembiayaan yang diperoleh nasabah.

Ditinjau dari jenisnya, jaminan kebendaan terbagi pada dua jenis, yaitu: (Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008: 663)

1. Jaminan kebendaan atas barang bergerak, yaitu semua barang yang secara fisik dapat dipindahtangankan, kecuali karena undang-undang, barang tersebut ditetapkan sebagai barang tidak bergerak.
2. Jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak, yaitu tanah dan barang-barang lain karena sifatnya oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, seperti mesin pabrik yang sudah terpasang, kapal laut dengan bobot tertentu dan kapal udara.

Kemudian jaminan dapat dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu: (Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008: 663)

1. Jaminan utama

Jaminan utama adalah barang-barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan atau merupakan objek pembiayaan, seperti alat-

alat pengangkutan dalam rangka pembiayaan investasi prasarana.

2. Jaminan tambahan

Jaminan tambahan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang ditambahkan sebagai jaminan apabila dalam penilaian pembiayaan/analisis pembiayaan, bank belum memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam pembiayaan *murabahah*, pembayarannya dengan secara tempo dan melalui angsuran sesuai dengan kesepakatan. Setiap muamalah yang dilakukan secara tempo disyariatkan harus ada jaminan yang dapat dipegang oleh yang memberi kepercayaan bagi yang memberikan pembiayaan, dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah.

Untuk menekan tingkat rasio pembiayaan bermasalah atau *nonperforming financing* (NPF) di Bank Syariah diperlukan adanya jaminan yang *marketable*, karena jaminan merupakan garansi yang mengikat baik secara moral maupun materil dari nasabah.

Untuk menguji nasabah itu komitmen atau tidak untuk melunasi seluruh kewajiban-kewajibannya bisa juga dilihat dari jaminan yang diberikan nasabah, apabila nasabah itu memberikan jaminan itu tidak *marketable* (tidak memiliki nilai jual/asal-asalan) atau jaminan itu hasil dari meminjam dari orang lain yang tidak terkait dengan

perusahaannya, maka kecenderungannya nasabah itu tidak komitmen untuk melunasi kewajibannya. Oleh karena itu terhadap jaminan perlu dilakukan investigasi yang teliti dan akurat menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai transaksi dan likuidasi
2. Kondisi dan letak jaminan
3. Kepemilikan, dalam hal kepemilikan harus diketahui secara jelas siapa pemiliknya, apakah milik nasabah atau milik orang lain yang mana nasabah hanya meminjamnya saja.
4. Status jaminan tersebut tidak dalam sengketa dan potensial bermasalah.

Ketentuan Premi Asuransi pada Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, tidak ditemukan tentang bagaimana ketentuan pelaksanaan premi asuransi yang dijadikan sebagai salah satu jaminan yang harus diserahkan oleh nasabah pada pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah. Namun jika dilihat dalam pelaksanaannya seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, pelaksanaan ketentuan premi ini merujuk kepada ketentuan pelaksanaan premi asuransi untuk jaminan kredit pada bank konvensional.

Pengertian asuransi diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, disebutkan bahwa:

"Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau

lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."

Salah satu jenis usaha perasuransian adalah asuransi jiwa (Pasal 3 huruf a UU 2/1992). Dalam asuransi jiwa, tertanggung wajib membayar sejumlah premi kepada penanggung, dan penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah penggantian kepada tertanggung pada saat terjadinya risiko. Adapun risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa adalah dikaitkan dengan kesehatan dan/atau kematian dari tertanggung.

Dengan demikian, dalam asuransi jiwa apabila tertanggung meninggal dunia, maka tertanggung/ahli warisnya memiliki hak atas sejumlah penggantian dari perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, apabila risiko dalam asuransi jiwa terjadi, maka prinsipnya tertanggung memiliki piutang kepada perusahaan asuransi jiwa. Dengan demikian, polis asuransi jiwa dapat dijadikan objek gadai maupun fidusia yang dikategorikan sebagai piutang atas bawa

sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 KUHPerdara. Karena pada prinsipnya, piutang atas bawa adalah surat piutang yang memungkinkan pembayaran kepada siapa saja yang memegang atau membawa surat itu. Piutang atas bawa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai barang/ benda bergerak sebagaimana dalam Pasal 511 sub 3 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan oleh undang-undang adalah:

1. *hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak;*
2. *hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus menerus, maupun bunga cagak hidup;*
3. *perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak;.....*

Dengan demikian, polis asuransi jiwa dapat digolongkan sebagai benda bergerak, sehingga oleh karenanya dapat dijadikan jaminan atas kredit, baik dengan menggunakan gadai maupun fidusia.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa sesuai dengan sifat asuransi, manfaat asuransi jiwa hanya dapat dirasakan oleh tertanggung/ ahli warisnya pada saat terjadinya risiko. Oleh karena itu, manfaat polis asuransi jiwa yang dijaminakan di bank tersebut akan berlaku pada saat risiko terjadi, yaitu pada saat meninggalnya tertanggung (Uri V.T. Tampubolon dan Leonardus Agatha, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada 29 Nopember 2015).

Pelaksanaan Premi Asuransi pada Pembiayaan Murabahah

Pelaksanaan premi asuransi pada pembiayaan murabahah (<http://www.sinarmas.co.id/frequently-asked-question/asuransi-kredit>, diakses pada 29 Nopember 2015) tidak diatur tidak ketentuannya dalam fatwa DSN, namun dalam pelaksanaannya diterapkan di lembaga keuangan syariah seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, juga dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, pelaksanaan premi asuransi pada pembiayaan murabahah mengacu kepada pelaksanaan asuransi kredit di lembaga keuangan konvensional.

Asuransi kredit adalah proteksi yang diberikan oleh Asuransi kepada Bank Umum/ Lembaga Pembiayaan Keuangan atas risiko kegagalan Debitur di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai (*cash loan*) seperti kredit modal kerja, kredit perdagangan dan lain-lain yang diberikan oleh Bank Umum/ Lembaga Pembiayaan Keuangan.

Pada asuransi kredit yang menjadi tertanggung adalah Bank Umum/ Lembaga Pembiayaan Keuangan yang mengajukan permintaan asuransi kredit bukan debitur yang meminjam dana dari Bank Umum/ Lembaga Pembiayaan Keuangan tersebut. Dengan demikian asuransi kredit adalah merupakan *bi-party agreement* dimana hanya ada dua pihak yang terlibat yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan bank umum atau lembaga pembiayaan sebagai tertanggung.

Objek pertanggungan pada asuransi kredit adalah risiko timbulnya kerugian yang dialami oleh Bank Umum/ Lembaga Pembiayaan Keuangan karena adanya kredit macet dari debitur. Asuransi yang dapat melakukan penjaminan adalah asuransi yang mempunyai izin untuk melakukan penjaminan asuransi kredit dari Departemen Keuangan.

Kriteria kredit yang dapat dijamin pada asuransi kredit adalah kredit yang diberikan :

1. Berdasarkan norma-norma perkreditan yang sehat, wajar, dan berlaku umum.
2. Sesuai dengan manual pemberian kredit yang sesuai SE Bank Indonesia.
3. Ke debitur yang memiliki izin usaha yang ditentukan oleh pihak yang berwenang dan tidak bertentangan dengan hukum.
4. Ke debitur yang tidak sedang dalam proses kepailitan atau telah dinyatakan pailit atau bubar demi hukum.
5. Ke debitur yang tidak memiliki tunggakan kredit yang digolongkan kualitas kredit diragukan.

Bank Umum/Lembaga Pembiayaan Keuangan yang mengajukan asuransi kredit harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke calon penanggung:

1. Perjanjian kerja sama atau surat kesepakatan bersama antara Perusahaan Asuransi sebagai penanggung dan Bank Umum/ Lembaga Pembiayaan Keuangan sebagai tertanggung.

2. Manual Pemberian Kredit yang diterbitkan oleh Bank Umum/ Lembaga Pembiayaan Keuangan tersebut
3. Akte perusahaan debitur, *company profile debitur*, laporan keuangan debitur 3 tahun terakhir
4. *Copy/* tembusan permohonan kredit dari debitur ke bank umum/ lembaga pembiayaan, memorandum persetujuan kredit dari bank umum/ lembaga pembiayaan ke debitur.

Risiko yang dapat dijamin pada asuransi kredit adalah risiko yang timbul karena:

1. Debitur tidak melunasi kredit pada saat kredit yang bersangkutan jatuh tempo dengan ketentuan usaha debitur sudah tidak ada / tidak berjalan lagi.
2. Debitur dinyatakan dalam keadaan *insolvent* dan untuk itu harus memenuhi salah satu dari hal-hal berikut :
 - a. Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri yang berwenang
 - b. Debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan Pengadilan yang berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidatur.
 - c. Debitur, sepanjang bukan Badan Hukum ditempatkan di bawah pengampunan.
3. Debitur melarikan diri/ menghilang/ tidak lagi diketahui alamatnya
4. Terjadinya penarikan kembali kredit sebelum jangka waktu kredit berakhir yaitu khusus untuk kredit dengan jangka

waktu lebih dari 2 (dua) tahun, dengan syarat bahwa penarikan kembali kredit tersebut memenuhi salah satu ketentuan berikut:

- a. Dimaksudkan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian yang lebih besar apabila kredit tersebut dilanjutkan.
 - b. Disebabkan karena adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dilakukan debitur atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit.
5. Risiko lain-lain yang disepakati antara tertanggung dan penanggung yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama atau Surat Kesepakatan Bersama.

Plafond untuk asuransi kredit sebagai berikut:

- a. Kredit Usaha Mikro (maksimal s/d Rp. 50 Juta)
- b. Kredit Usaha Kecil (> Rp. 50 Juta s/d Rp. 500 Juta)
- c. Kredit Usaha Menengah (> Rp. 500 Juta s/d Rp. 5 Miliar)
- d. Kredit Massal (berkelompok)

Hak klaim dari tertanggung muncul :

- a. Setelah 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo kredit.
- b. Debitur telah dilaporkan menunggak pada periode Laporan Debitur Menunggak, minimal 3 (tiga) bulan sebelum timbulnya hak klaim.
- c. Khusus untuk pengajuan klaim sebelum jatuh tempo, klaim mulai timbul pada saat setelah kredit dikategorikan "Macet"

sebagaimana ketentuan SE Bank Indonesia.

PANDANGAN KONSEP JAMINAN DAN ASURANSI DALAM EKONOMI ISLAM TENTANG KETENTUAN PREMI ASURANSI YANG TIDAK DIKEMBALIKAN OLEH BANK SYARIAH KETIKA NASABAH TELAH MEMENUHI KEWAJIBANNYA MELUNASI PEMBIAYAAN MURABAHAH

Salah satu dari ciri dari ekonomi Islam adalah menegakkan prinsip "menghilangkan *mafsadah* dan mendatangkan *mafsadah*" untuk segenap umat manusia, baik jasmaninya, jiwanya, rasionya, masyarakat keseluruhannya, dan *mashlahah* untuk seluruh manusia pada setiap masa dan generasi. Ekonomi Islam selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan khusus di dalam situasi tertentu. Hal ini memberikan kemungkinan bahwa ekonomi Islam dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang lebih kompleks. Hal ini pulalah yang menyebabkan mengapa ekonomi Islam menampung hajat dan kebutuhan umat.

Diwajibkannya nasabah untuk memberikan sejumlah premi asuransi yang dijadikan sebagai jaminan terhadap pembiayaan *murabahah* yang diambilnya pada perbankan syariah, pada dasarnya adalah untuk kemashlahatan. Karena pembiayaan yang diperoleh tersebut hakikatnya adalah dana titipan dari pihak ketiga kepada perbankan syariah. Dengan kata lain,

pihak bank syariah perlu memberikan jaminan kepada pihak ketiga, jika dana investasi aman ketika telah digulirkan untuk pembiayaan.

Namun, ketika belum ada ketentuan hukum yang mengatur secara rinci bagaimana pelaksanaan jaminan pembiayaan dalam bentuk premi asuransi, akhirnya merujuk kepada ketentuan asuransi kredit pada bank konvensional ini. Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pada bank konvensional ketika nasabah telah melunasi cicilan kreditnya, sejumlah dana premi asuransi yang dijadikan sebagai jaminan kredit yang disetorkan pada awal kontrak perjanjian tidak dikembalikan lagi. Tentunya ini bertentangan dengan ketentuan jaminan dalam ekonomi Islam dan asuransi syariah.

Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen transaksi, yang secara sistem operasional disesuaikan dengan syariah Islam. Sehingga akad, mekanisme pengelolaan dana, mekanisme operasional perusahaan, budaya perusahaan (*shariah corporate culture*), marketing, produk, dan sebagainya harus sesuai dengan syariah. Dan yang perlu digaris bawahi juga adalah, bahwa asuransi syariah tidak semata-mata harus menjalankan sistem operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun lebih dari itu, ia juga harus mengimplementasikan suatu nilai yang menjadi "jantung" dari prinsip-prinsip syariah. Antara lain adalah:

1. Prinsip tauhid

Tauhid merupakan prinsip dasar dalam asuransi syariah. Karena pada hakikatnya setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya, tidak terkecuali dalam bermuamalah termasuk berasuransi syariah. Artinya bahwa niat dasar ketika berasuransi syariah haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid mengharap keridhaan Allah SWT.

2. Prinsip keadilan

Artinya bahwa asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil, khususnya dalam membuat pola hubungan antara nasabah dengan nasabah, maupun antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi syariah tidak boleh mendzalimi nasabah dengan hal-hal yang akan menyulitkan atau merugikan nasabah.

3. Prinsip tolong-menolong

Semangat tolong-menolong merupakan aspek yang sangat penting dalam operasional asuransi syariah. Karena pada hakikatnya, konsep asuransi syariah didasarkan pada prinsip ini. Di mana sesama peserta bertabarru' atau berderma untuk kepentingan nasabah lainnya yang tertimpa musibah. Nasabah tidaklah berderma kepada perusahaan asuransi syariah, peserta berderma hanya kepada sesama peserta saja. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola saja. Konsekwensinya,

perusahaan tidak berhak mengklaim atau mengambil dana *tabarru'* nasabah.

4. Prinsip amanah

Amanah juga merupakan prinsip yang sangat penting. Karena pada hakekatnya kehidupan ini adalah amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Perusahaan dituntut untuk amanah dalam mengelola dana premi. Demikian juga nasabah, perlu amanah dalam aspek risiko yang menimpanya. Jangan sampai nasabah tidak amanah dalam artian mengada-ada sesuatu sehingga yang seharusnya tidak klaim menjadi klaim yang tentunya akan berakibat pada ruginya para peserta yang lainnya.

5. Prinsip saling ridha (*'an taradhin*)

Dalam hal ini nasabah ridha dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan profesional. Dan perusahaan asuransi syariah ridha terhadap amanah yang diembankan nasabah dalam mengelola kontribusi (premi) mereka. Demikian juga nasabah ridha dananya dialokasikan untuk nasabah-nasabah lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka.

6. Prinsip menghindari riba

Riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari sejauh-jauhnya khususnya dalam berasuransi. Karena riba merupakan sebatil-batilnya transaksi muamalah. Kontribusi

(premi) yang dibayarkan nasabah, harus diinvestasikan pada investasi yang sesuai dengan syariah dan sudah jelas kehalalannya. Demikian juga dengan sistem operasional asuransi syariah juga harus menerapkan konsep *sharing of risk* yang bertumpu pada akad *tabarru'*, sehingga menghilangkan unsur riba pada pemberian manfaat asuransi syariah (klaim) kepada nasabah.

7. Prinsip menghindari maisir

Asuransi jika dikelola secara konvensional akan memunculkan unsur *maisir* (gambling). Karena seorang nasabah bisa jadi membayar premi hingga belasan kali namun tidak pernah klaim. Di sisi yang lain terdapat nasabah yang baru satu kali membayar premi lalu klaim. Hal ini terjadi, karena konsep dasar yang digunakan dalam asuransi konvensional adalah konsep *transfer of risk*. Dimana perusahaan asuransi konvensional ketika menerima premi, otomatis premi tersebut menjadi milik perusahaan, dan ketika membayar klaim pun adalah dari rekening perusahaan. Sehingga perusahaan bisa untung besar (ketika premi banyak dan klaim sedikit), atau bisa rugi banyak (ketika premi sedikit dan klaimnya banyak).

8. Prinsip menghindari *gharar*

Gharar adalah ketidakjelasan. Dan berbicara mengenai risiko, adalah berbicara tentang ketidakjelasan. Karena risiko bisa terjadi bisa tidak. Dan dalam syariat Islam, tidak diperbolehkan bertransaksi

yang menyangkut aspek ketidakjelasan. Dalam asuransi (konvensional), peserta tidak mengetahui apakah ia mendapatkan klaim atau tidak, karena klaim sangat bergantung pada risiko yang menyimpannya. Jika ada risiko, maka ia akan dapat klaim, namun jika tidak maka ia tidak mendapatkan klaim. Hal seperti ini menjadi *gharar* adanya, karena akad atau konsep yang digunakan adalah *transfer of risk*. Sedangkan jika menggunakan aspek *sharing of risk*, ketidakjelasan tadi tidak menjadi *gharar*. Namun menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai, yang apabila terjadi sesama nasabah akan saling bantu-membantu terhadap peserta lainnya yang tertimpa musibah, yang diambil dari dana *tabarru'* yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah (bukan dari dana perusahaan) (Rikza Maulan, <http://takafu199.blogspot.co.id>: diakses pada 29 Nopember 2015).

Dalam mekanismenya, asuransi syariah **tidak mengenal dana hangus** seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Artinya, jika nasabah pada pembiayaan murabahah jika telah melunasi kewajibannya membayar cicilan pembiayaan (dia tidak melakukan wanprestasi dan tidak meninggal dunia), maka seharusnya ketentuan jaminan dan asuransi dalam ekonomi Islam, nasabah tersebut berhak untuk mendapat pengembalian dana premi asuransi yang telah disetorkan dikurangi

dengan dana *tabarru'*. Bahkan kalau ingin dikaji lebih lanjut, nasabah tersebut sebenarnya juga berhak untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil dari pengelolaan dana premi asuransi tersebut, selama kontrak berjalan dengan pihak bank syariah.

Berpegang pada nilai-nilai ekonomi Islam sangat penting. Karena nilai-nilai inilah sesungguhnya yang merupakan ruh dari sistem operasional yang dilakukan secara syariah. Hilangnya nilai-nilai ini akan berdampak pada hilangnya "ruh" dari syariah. Pelaksanaan kegiatan operasional perbankan syariah jika tidak dijalankan secara murni syariah, artinya telah mencederai ketentuan yang berlaku dalam ekonomi Islam yang merupakan jantung dan urat nadinya lembaga keuangan syariah.

PENUTUP

Pada dasarnya jaminan dalam ekonomi Islam adalah bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pelaksanaan dalam kontrak bisnis yang bersifat non tunai termasuk jaminan berupa premi asuransi yang dikenakan oleh perbankan syariah terhadap nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah yang secara keseluruhan bertujuan untuk menjamin keamanan investasi dana pihak ketiga yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari perbankan syariah tersebut. Namun, ketika kewajiban telah ditunaikan oleh nasabah yaitu melunasi

pembiayaan murabahah yang diambilnya, tetapi premi asuransi yang disetorkan pada awal kontrak, yang pada dasarnya untuk dijadikan jaminan jika seandainya nasabah melakukan wanprestasi atau meninggal dunia, tidak dikembalikan. Ini jelas bertentangan dengan ketentuan konsep jaminan dan asuransi dalam ekonomi Islam. Jaminan dalam ekonomi Islam sifatnya hanyalah untuk sekedar berjaga-jaga kalau sekiranya nanti nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya atau meninggal dunia. Dan dalam ketentuan asuransi syariah pun tidak ada istilah dana hangus, terkecuali dana yang diperuntukkan untuk dana *tabarru'* yang langsung dipotong di awal akad.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Rivai, Veithzal, dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agus, Basuki, AAIJ. 1997. *Konsep dan Operasional Asuransi Takaful Keluarga*, Kopkar.
- Ahmed, Tarikhullaah Khan dan Habib. t.th. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Terj, Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Aksara
- Ali, Hasan. 2004. *Asuransi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana
- Amrin, Abudullah. 2005. *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor nomor 53/DSN-MUI/2006
- <http://www.hukumonline.com/clinic/detail/1t5330f120b4992>
- <http://www.sinarmas.co.id/frequently-asked-question>
- <https://id.wikipedia.org/wiki>
- <http://takaful99.blogspot.co.id/2010/07>
- Jumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti.
- Sendra, Ketut. 2004. *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link: Proteksi Sekaligus Investasi*, Yogyakarta: PPM.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and Geberal): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

